



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0288/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai **"PEMOHON/TERMOHON REKONPENSI"** ;

LAWAN

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanggamus dibawah Register Surat Kuasa Nomor: 0018/SKH/2016/PA.Tgm tanggal 10 Mei 2016 telah menguasai kepada: Yelli Basuki, SH., Msi, Advokat/Konsultan Hukum "Yelli, Salim & Rekan" yang beralamat di Jl. Blora C 19 Bandar Lampung, selanjutnya disebut **"TERMOHON/PENGUGAT REKONPENSI"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0288/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/26/IX/2002, tanggal 21 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai tanggal 08 Januari 2016;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, meskipun telah diperiksa ke dokter;;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 08 Januari 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon tetap belum mempunyai keturunan meskipun Pemohon dan Termohon telah konsultasi dengan dokter, keluarga Termohon ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan menjemput Termohon tanpa izin kepada Pemohon, karenanya, sejak tanggal 08 Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan Mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh Hakim Mediator Maswari, SHI., MHI., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses mediasi yang dilaksanakan terkait perceraian gagal mencapai kesepakatan, namun dalam hal yang terkait dengan akibat perceraian telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah untuk Termohon berupa emas 24 karat sejumlah 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa adalah benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 September 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor: 257/26/IX/2002;
3. Bahwa adalah keliru apabila didalilkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak sebab dalam perkawinan tersebut kami telah memiliki anak perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AZZA NADZHOFA, yang lahir pada tanggal 5 November 2007 dengan Akte Kelahiran Nomor: 474.1.36665.CLI.TGM.2008 tanggal 21 April 2008;

4. Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon mulai kira-kira sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum mempunyai anak;
5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada point 6 adalah tidak benar sebab sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 antara Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran atau percekocokan dengan sedemikian sungguhpun itu alasan yang dicari-cari saja;
6. Bahwa kepergian Termohon dari rumah untuk yang terakhir kalinya pada tanggal 8 Januari 2016 karena Termohon diusir dari rumah karena Pemohon menyatakan telah memiliki wanita pilihan lain dan akan mengawasinya;
7. Bahwa sebagaimana wanita biasa Termohon merasa sangat terpuakul dan keberatan atas penjelasan Termohon yang telah memiliki wanita lain dan keinginan Pemohon untuk mengawini wanita tersebut;
8. Bahwa atas keberatan Termohon tersebutlah yang menyebabkan Pemohon marah dan mengusir Termohon dari rumah;
9. Bahwa atas kejadian tersebut mengingat pada saat itu terjadi di malam hari dan untuk menghindari pertengkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan maka Termohon karena merasa takut Termohon menghubungi adik Termohon untuk menjemput Termohon;
10. Bahwa akhirnya Termohon menjadi sangat terkejut ketika Pemerintah Kabupaten Tanggamus memanggil Termohon yang pada pokoknya Termohon dimintakan konfirmasi sehubungan dengan permohonan izin mengajukan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis disebabkan karena tidak memiliki anak;
11. Bahwa Termohon telah menghadiri undangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tersebut dan Termohon telah jelaskan selama ini antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat perbedaan-perbedaan tersebut kecuali tentang masalah keinginan Pemohon yang telah memiliki anak adalah alasan yang dicari-cari belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perlu Pemohon tegaskan kembali, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi percekocokan atau perselisihan atau pertengkaran apalagi secara terus menerus, oleh karena itu dalil Pemohon ini harus ditolak;
13. Bahwa begitu juga selanjutnya oleh karena itu surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut karena tidak didasari oleh kenyataan yang sebenarnya dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk dapat dikabulkannya permohonan perceraian ini, dengan demikian sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan karena dalil-dalil gugatan Pemohon tidak benar maka sepantasnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara mohon dianggap termuat ulang dalam dan menjadi dalil dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa perkara ini ternyata menjatuhkan putusan yang sangat tidak diharapkan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon yang berakibat putusya perkawinan karena perceraian maka dengan ini disampaikan hal-hal yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka jika terjadi perceraian terhadap anak mengingat anak masih kecil dan masih sangat memerlukan bimbingan seorang ibu serta demi masa depannya serta ternyata Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan nyata-nyata tidak mengakuinya sepantasnya ditetapkan menjadi di bawah perwalian dan tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak memberikan gajinya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon, padahal sebagai Pegawai Negeri Sipil gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon adalah bagian milik dari Penggugat Rekonpensi/Termohon;
5. Bahwa dalam struktur penerimaan gaji tersebut terdapat bagian atau tunjangan untuk seorang istri, oleh karena itu adalah sepantasnya sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon merupakan nafkah yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon diwajibkan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sejak bulan Januari 2016;
7. Bahwa sesuai dengan PP 10 Tahun 1983 Pasal 8. Ayat 1. apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Ayat 2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Ayat (3) apabila perkawinan tersebut tidak anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
8. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi/Termohon harus mendapatkan haknya sesuai PP 10 Tahun 1983 Pasal 8 tersebut diatas. Berhubung anak belum dewasa, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon adalah sepertiga dan untuk anak sebesar sepertiga dari gajinya. Dalam PP 10 Tahun 1983 Pasal 8 tersebut tidak dijelaskan apakah gaji pokok ataupun gaji sesudah ditambah tunjangan-tunjangan atau yang biasa diistilahkan sebagai take home pay, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon meminta haknya 2/3 dari total Take Home Pay sebagai PNS maupun sebagai pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Apalagi unsur-unsur gaji PNS adalah terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan tunjangan kinerja;
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini maka sepatasnya diperintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus atau siapapun yang menjadi atas Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayarkan hak sebagai bekas istri sebesar 1/3 dan untuk anaknya sebesar 1/3 dari total penghasilan yang diterima Tergugat Rekonpensi/Pemohon yaitu berupa gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai PNS ataupun tunjangan-tunjangan lainnya untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi/Termohon kedepan, dengan cara membayarkan langsung kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon atau mentransfer ke rekening Penggugat Rekonpensi/Termohon, tanpa dipotong apapun yang bukan kewajiban Penggugat Rekonpensi/Termohon tanpa harus melalui Tergugat Rekonpensi/Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon nafkah sejak bulan Januari 2016 sampai dikeluarkannya dan diberlakukannya keputusan pengadilan karena sebelum ada keputusan, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon masih berstatus sebagai istri;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak kami yang bernama AZZA NADZHOFA, yang lahir pada tanggal 5 November 2007 dengan Akte Kelahiran Nomor: 474.1.36665.CLI.TGM.2008 dibawah perwalian dan ikut satu rumah dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon;
3. Menyatakan mewajibkan sebagai hukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi/Termohon selau istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam setiap bulan Januari 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan pembagian gaji kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar 1/3 dari seluruh dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan tunjangan kinerja yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon;
5. Menetapkan pembagian gaji kepada anak kami sebesar 1/3 dari seluruh dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan tunjangan kinerja yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon;
6. Memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus atau atasan langsung dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayarkan langsung kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon atau mentransfer ke rekening Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon, tanpa dipotong apapun yang bukan kewajiban Penggugat Rekonpensi/Termohon atas pembagian hak istri dan anak tersebut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi/Pemohon tersebut Penggugat Rekonpensi/Termohon mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpendirian dan tetap berpegang teguh terhadap permohonan cerai talak Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya nampak sekali mencari-cari kesalahan Pemohon, sesungguhnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/1993 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 menyatakan: "didalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sdah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah";
3. Bahwa seorang anak perempuan yang bernama AZZA NADZHOFA yang lahir pada tanggal 5 November 2007 bukanlah merupakan anak kandung yang dilahirkan dari rahim Termohon, dalam hal ini Sdri. Fera Destiana Binti zulkifli AS, selama perkawinan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 ini Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan keturunan anak. Anak perempuan AZZA NADZHOFA adlaah merupakan kandung dari adik sepupu Pemohon yang bernama Sdr. Abizal yang pengasuhannya dititipkan kepada Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak adanya keturunan anak inilah penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sejak tahun 2014, oleh karena itu Pemohon menyampaikan niatnya ingin menikah lagi untuk mendapatkan keturunan, namun niatan itu Termohon sangat berkebaratan sehingga pergi dari rumah. Hal ini bukanlah yang pertama Termohon meninggalkan rumah di bulan Juli 2015 Termohon meninggalkan rumah selama 4 hari diketahui kemudian tinggal di rumah kakaknya bernama Adi Chandra, dibulan September 2015 terulang kembali meninggalkan rumah selama 3 hari, oleh karena itu tidak benar dalil Termohon banwa Pemohonlah yang mengusir Termohon pada tanggal 8 Januari 2016, dan in telah dibenarkan sendiri oleh Termohon didalam jawabannya point 9 menghubungi adik Termohon untuk menjemput Termohon;

5.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor , yang dikeluarkan oleh (Instansi) tertanggal, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 257/26/IX/2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tanggal 21 April 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
2. , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya dan telah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya tahun, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لاطلاق من ان اتر بافسم انك ما عميد افور و اسد انير اوج اب سد ان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Termohon (Fera Destiana binti Zulkifli.AS) terhadap Pemohon (Pemohon);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (tempat tinggal P dan T serta di tempat perkawinan P dan T) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016** M. bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i** sebagai Ketua Majelis, **Dadi Aryandi, S.Ag.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Dadi Aryandi, S.Ag.**

Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i

2. **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

J U M L A H

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia